

Peran Kuasa Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Kepabeanan dan Cukai pada Pengadilan Pajak (Studi Kasus Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026)

Singgih Januratomko ^{a*}, Moch Abdan Salam ^b, Zainal Arifin Hossein ^c

^{a*,b,c} Program Doktor Hukum, Universitas Borobudur, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of legal counsel in resolving customs and excise disputes before the Tax Court based on Decision Number 1430/B/PK/Pjk/2026, the application of tax procedural law, and the legal considerations of judges in deciding customs and excise administrative disputes. This study employs normative legal research using a statutory approach and a case approach. The results show that legal counsel plays a role in assisting the parties through the preparation of legal arguments, submission of evidence, and legal defense during court proceedings. The application of tax procedural law in the case is reflected in the examination of the dispute, submission of evidence, and the implementation of judicial review proceedings. The judges' considerations in deciding the case were based on material truth, the principle of legality, and legal certainty in assessing the dispute over the classification of imported goods and import duty rates. The findings also show that the role of legal counsel in the case was related to the ability to formulate legal arguments and present evidence consistent with the facts and applicable laws and regulations. Therefore, the role of legal counsel in resolving customs and excise disputes is not limited to assisting the parties but also involves the preparation of legal arguments and presentation of evidence during court proceedings.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kuasa hukum dalam penyelesaian sengketa kepabeanan dan cukai pada Pengadilan Pajak berdasarkan Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026, penerapan hukum acara pajak, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa administrasi kepabeanan dan cukai. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuasa hukum berperan dalam mendampingi para pihak melalui penyusunan argumentasi hukum, pengajuan alat bukti, dan pembelaan dalam persidangan. Penerapan hukum acara pajak dalam perkara tersebut terlihat melalui proses pemeriksaan sengketa, pengajuan bukti, serta pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara didasarkan pada kebenaran materiil, asas legalitas, dan kepastian hukum dalam menilai sengketa klasifikasi barang impor dan tarif bea masuk. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran kuasa hukum dalam perkara tersebut berkaitan dengan kemampuan menyusun argumentasi hukum dan mengajukan pembuktian yang sesuai dengan fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peran kuasa hukum dalam penyelesaian sengketa kepabeanan dan cukai tidak hanya berkaitan dengan pendampingan para pihak, tetapi juga dengan penyusunan argumentasi dan pembuktian dalam proses persidangan.

ARTICLE HISTORY

Received 17 June 2026

Accepted 11 Aug 2026

Published 01 Nov 2026

KEYWORDS

Role of Legal Counsel; Legal Protection; Tax Law; Tax Procedural Law; Administrative Dispute.

KATA KUNCI

Peran Kuasa Hukum; Perlindungan Hukum; Hukum Pajak, Hukum Acara Pajak; Sengketa Administrasi.

1. Introduction

Perdagangan internasional yang semakin berkembang menyebabkan arus keluar masuk barang antarnegara terus meningkat. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kegiatan kepabeanan dan cukai yang memerlukan pengaturan serta pengawasan oleh negara untuk menjamin kepastian hukum, penerimaan negara, dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Dalam pelaksanaannya, ketentuan kepabeanan dan cukai dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antara wajib pajak atau importir dengan otoritas Bea dan Cukai. Perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan penetapan tarif, nilai pabean, klasifikasi barang, sanksi administrasi, maupun kewajiban pembayaran bea masuk dan cukai. Apabila perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif, sengketa dapat berlanjut ke Pengadilan Pajak sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa perpajakan tertentu.

Menurut Soemitro (1992), hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan untuk kepentingan pembiayaan negara. Dalam bidang kepabeanan dan cukai, ketentuan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan pihak yang dikenai kewajiban kepabeanan dan cukai. Oleh sebab itu, penerapan ketentuan tersebut harus dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku serta memperhatikan hak para pihak. Penyelesaian sengketa diperlukan ketika terdapat perbedaan penafsiran atau keputusan administrasi yang dianggap merugikan salah satu pihak, sehingga proses penyelesaian harus memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan alasan, bukti, dan argumentasi hukumnya.

Penyelesaian sengketa kepabeanan dan cukai pada Pengadilan Pajak dilakukan melalui mekanisme hukum acara pajak yang mengatur proses pemeriksaan perkara, pengajuan bukti, penyampaian argumentasi, sampai dengan pengambilan putusan. Menurut Mardiasmo (2021), hukum acara pajak mengatur proses penyelesaian sengketa perpajakan agar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perkara kepabeanan dan cukai, penerapan hukum acara tidak dapat dipisahkan dari substansi hukum kepabeanan karena sengketa yang diperiksa dapat menyangkut keputusan administrasi mengenai barang impor, tarif, nilai pabean, maupun kewajiban pembayaran. Kondisi tersebut membuat proses persidangan membutuhkan kemampuan untuk memahami ketentuan hukum sekaligus menyusun argumentasi berdasarkan fakta dan alat bukti yang tersedia.

Dalam proses tersebut, kuasa hukum memiliki peran dalam mendampingi dan mewakili kepentingan para pihak. Peran tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan argumentasi hukum, pengajuan dokumen dan alat bukti, penyampaian pendapat dalam persidangan, serta pelaksanaan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan kuasa hukum juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak pihak yang bersengketa. Menurut Rahardjo (2000), perlindungan hukum berkaitan dengan upaya memberikan pengayoman terhadap hak masyarakat agar memperoleh perlakuan yang sesuai dengan hukum. Dalam sengketa kepabeanan dan cukai, pendampingan oleh kuasa hukum dapat membantu pihak yang bersengketa memahami kedudukan hukumnya serta menyampaikan argumentasi dan bukti secara terarah dalam proses pemeriksaan perkara.

Konsep perlindungan hukum juga dapat dikaitkan dengan pemikiran Hadjon (1987) mengenai perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berkaitan dengan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mencegah terjadinya kerugian melalui mekanisme yang tersedia, sedangkan perlindungan hukum represif berkaitan dengan penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran atau kerugian melalui lembaga yang berwenang. Dalam sengketa kepabeanan dan cukai, mekanisme penyelesaian melalui Pengadilan Pajak dapat ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum bagi pihak yang mempersoalkan keputusan administrasi. Pada tahap tersebut, kuasa hukum dapat berperan dalam membantu pihak yang diwakilinya menyampaikan keberatan terhadap keputusan yang disengketakan berdasarkan ketentuan hukum dan bukti yang relevan.

Sengketa kepabeanan dan cukai juga berkaitan dengan sengketa administrasi yang timbul dari tindakan atau keputusan pejabat pemerintahan. Menurut Atmosudirjo (1994), sengketa administrasi negara berkaitan dengan perselisihan yang timbul antara pemerintah dan warga masyarakat sebagai akibat dari tindakan atau keputusan administrasi yang menimbulkan akibat hukum. Dalam perkara

kepabeanan dan cukai, karakter administratif tersebut terlihat dari adanya keputusan pejabat Bea dan Cukai yang kemudian dipersoalkan oleh pihak yang terkena keputusan. Oleh karena itu, pemeriksaan sengketa tidak hanya berkaitan dengan besarnya kewajiban yang harus dibayar, tetapi juga dengan dasar hukum, prosedur, pembuktian, dan alasan yang digunakan dalam menetapkan keputusan administrasi tersebut.

Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026 sebagai objek kajian. Perkara tersebut berkaitan dengan sengketa kepabeanan dan cukai yang telah melalui proses penyelesaian sengketa sampai pada tahap peninjauan kembali. Berdasarkan uraian dalam naskah penelitian, perkara tersebut memberikan ruang untuk mengkaji peran kuasa hukum dalam penyusunan argumentasi dan pembuktian, penerapan hukum acara pajak, serta pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa.

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai persoalan mengenai kuasa hukum, perlindungan hukum, dan penyelesaian sengketa perpajakan. Namun, penelitian ini diarahkan secara khusus pada hubungan antara peran kuasa hukum, penerapan hukum acara pajak, dan pertimbangan hakim dalam satu perkara sengketa kepabeanan dan cukai yang menjadi objek penelitian. Fokus tersebut penting karena peran kuasa hukum tidak hanya dapat dilihat dari keberadaannya dalam persidangan, tetapi juga dari argumentasi dan pembuktian yang diajukan serta keterkaitannya dengan pertimbangan hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran kuasa hukum dalam penyelesaian sengketa kepabeanan dan cukai pada Pengadilan Pajak, penerapan hukum acara pajak, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa administrasi kepabeanan dan cukai berdasarkan Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kedudukan kuasa hukum dalam proses penyelesaian sengketa serta hubungan antara argumentasi dan pembuktian yang diajukan dengan pertimbangan hukum dalam putusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran kuasa hukum dalam mendampingi dan mewakili para pihak pada proses penyelesaian sengketa kepabeanan dan cukai di Pengadilan Pajak berdasarkan Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026? (2) Bagaimana penerapan hukum acara pajak dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa kepabeanan dan cukai berdasarkan Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026? (3) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa administrasi kepabeanan dan cukai serta kaitannya dengan peran kuasa hukum berdasarkan Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026?

2. Literature Review

2.1 Teori Peran Kuasa Hukum

Kuasa hukum merupakan pihak yang memperoleh kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mewakili, mendampingi, dan membela kepentingannya dalam proses hukum berdasarkan surat kuasa. Dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak, kuasa hukum dapat membantu wajib pajak atau pihak yang bersengketa memahami ketentuan hukum, menyusun argumentasi, menyiapkan alat bukti, dan menyampaikan pembelaan selama persidangan. Menurut Soekanto (2019), peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dijalankan berdasarkan hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukan tersebut. Berdasarkan konsep tersebut, peran kuasa hukum dalam penelitian ini dilihat dari pelaksanaan fungsi pendampingan, penyusunan argumentasi hukum, pengajuan bukti, dan pembelaan kepentingan pihak yang diwakilinya.

Menurut Harahap (2016), kuasa hukum berfungsi membantu pencari keadilan dalam menjalankan hak-haknya di hadapan pengadilan melalui pemberian nasihat dan pembelaan hukum. Dalam sengketa kepabeanan dan cukai, fungsi tersebut berkaitan dengan kemampuan kuasa hukum memahami ketentuan hukum yang mengatur objek sengketa serta menyusun argumentasi berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Oleh karena itu, teori peran digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bentuk pendampingan dan tindakan hukum yang dilakukan kuasa hukum dalam proses penyelesaian perkara.

2.2 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menjelaskan fungsi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak subjek hukum serta menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum. Menurut Hadjon (1987), perlindungan hukum berkaitan dengan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan hak subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif berkaitan dengan kesempatan bagi subjek hukum untuk mencegah terjadinya sengketa atau kerugian melalui mekanisme yang tersedia, sedangkan perlindungan represif berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang.

Dalam sengketa kepabeanan dan cukai, perlindungan hukum berkaitan dengan tersedianya mekanisme bagi pihak yang dirugikan oleh keputusan administrasi untuk mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan kuasa hukum dapat membantu pihak yang bersengketa menggunakan mekanisme tersebut dan menyampaikan argumentasi serta bukti untuk mempertahankan kepentingannya.

Menurut Rahardjo (2000), perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak masyarakat agar hak tersebut dapat dijalankan secara adil dan terhindar dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana proses penyelesaian sengketa memberikan ruang bagi pihak yang bersengketa untuk memperoleh perlindungan atas hak dan kepentingannya.

2.3 Teori Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan kumpulan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara negara dan wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Menurut Soemitro (2016), hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak dan masyarakat sebagai pihak yang mempunyai kewajiban perpajakan, termasuk ketentuan mengenai pelaksanaan pemungutan dan penyelesaian sengketa.

Menurut Mardiasmo (2021), hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik karena mengatur hubungan antara negara dan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hukum pajak dapat dibedakan menjadi hukum pajak materiil dan hukum pajak formil. Hukum pajak materiil mengatur ketentuan mengenai objek, subjek, dan besarnya kewajiban pajak, sedangkan hukum pajak formil mengatur tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban serta penyelesaian sengketa. Dalam penelitian ini, teori hukum pajak digunakan untuk memahami hubungan hukum antara pihak yang dikenai kewajiban dengan negara serta dasar hukum yang berkaitan dengan sengketa kepabeanan dan cukai.

2.4 Teori Hukum Acara Pajak

Hukum acara pajak merupakan ketentuan yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa perpajakan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Waluyo (2020), hukum acara pajak mengatur prosedur pemeriksaan, pembuktian, pengajuan upaya hukum, dan penyelesaian sengketa perpajakan. Hukum acara pajak memberikan pedoman bagi para pihak dan lembaga yang memeriksa sengketa agar proses penyelesaian perkara berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum. Aspek yang berkaitan dengan hukum acara antara lain pengajuan perkara, pemenuhan persyaratan formal, pemeriksaan persidangan, pengajuan alat bukti, penyampaian argumentasi, dan pengambilan putusan.

Menurut Soemitro (2016), hukum acara pajak menjadi sarana bagi pihak yang bersengketa untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap keputusan pejabat yang dianggap merugikan. Dalam penelitian ini, teori hukum acara pajak digunakan untuk menganalisis proses pemeriksaan sengketa dalam Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026, khususnya berkaitan dengan prosedur, pembuktian, dan pelaksanaan upaya hukum.

2.5 Teori Sengketa Administrasi

Sengketa administrasi merupakan perselisihan yang timbul antara masyarakat dan badan atau pejabat administrasi negara akibat tindakan atau keputusan administrasi yang menimbulkan akibat hukum. Menurut Ridwan (2018), sengketa administrasi dapat terjadi ketika tindakan atau keputusan pejabat administrasi dianggap merugikan hak seseorang atau badan hukum. Dalam bidang kepabeanan dan cukai, sengketa administrasi dapat berkaitan dengan keputusan pejabat Bea dan Cukai mengenai

tarif, nilai pabean, klasifikasi barang, maupun sanksi administrasi. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme hukum yang tersedia sesuai dengan jenis keputusan dan kewenangan lembaga yang memeriksanya. Menurut Indroharto (2004), sengketa administrasi berkaitan dengan pengujian terhadap tindakan atau keputusan administrasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, teori sengketa administrasi digunakan untuk menganalisis karakter sengketa yang menjadi objek Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026 serta dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaiannya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan kuasa hukum, perlindungan hukum, hukum acara pajak, dan sengketa administrasi telah dikaji dalam berbagai penelitian. Marlina (2020) menunjukkan bahwa kuasa hukum memiliki peran dalam memberikan pendampingan kepada wajib pajak, termasuk dalam penyusunan argumentasi hukum, pengajuan alat bukti, dan pendampingan selama persidangan. Penelitian tersebut juga menunjukkan pentingnya pemahaman kuasa hukum terhadap ketentuan hukum pajak dan hukum acara dalam proses penyelesaian sengketa.

Fauzi (2021) membahas mekanisme keberatan, banding, dan peninjauan kembali sebagai bagian dari upaya hukum dalam sengketa kepabeanan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya kendala administratif dan perbedaan penafsiran hukum antara pihak yang bersengketa dengan otoritas kepabeanan. Sari (2021) menunjukkan bahwa hukum acara pajak berfungsi sebagai pedoman dalam proses penyelesaian sengketa untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pendampingan kuasa hukum dapat membantu pihak yang bersengketa dalam memahami prosedur persidangan dan menyampaikan bukti yang relevan. Rizal (2022) membahas sengketa kepabeanan dan cukai sebagai bagian dari sengketa administrasi yang timbul akibat keputusan pejabat administrasi yang menimbulkan akibat hukum bagi wajib pajak atau importir. Penelitian tersebut juga membahas peran Pengadilan Pajak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan administrasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penelitian mengenai kuasa hukum, perlindungan hukum, hukum acara pajak, dan sengketa administrasi telah memiliki dasar pembahasan yang cukup. Namun, penelitian ini memusatkan perhatian pada hubungan antara peran kuasa hukum, penerapan hukum acara pajak, dan pertimbangan hakim dalam satu perkara sengketa kepabeanan dan cukai berdasarkan Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026. Fokus tersebut menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana kuasa hukum menjalankan perannya dalam proses persidangan serta bagaimana argumentasi dan pembuktian yang diajukan berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam putusan.

2.7 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari adanya sengketa administrasi di bidang kepabeanan dan cukai yang diselesaikan melalui mekanisme hukum pada Pengadilan Pajak. Sengketa tersebut kemudian dianalisis berdasarkan Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026. Untuk menganalisis perkara, penelitian menggunakan teori peran kuasa hukum, teori perlindungan hukum, teori hukum pajak, teori hukum acara pajak, dan teori sengketa administrasi.

Teori peran kuasa hukum digunakan untuk mengidentifikasi bentuk pendampingan, penyusunan argumentasi, pengajuan alat bukti, dan pembelaan yang dilakukan kuasa hukum. Teori perlindungan hukum digunakan untuk melihat perlindungan terhadap hak dan kepentingan para pihak selama proses penyelesaian sengketa. Teori hukum pajak digunakan untuk memahami hubungan hukum antara pihak yang bersengketa dan negara, sedangkan teori hukum acara pajak digunakan untuk menganalisis prosedur pemeriksaan dan pembuktian. Teori sengketa administrasi digunakan untuk memahami karakter keputusan atau tindakan administrasi yang menjadi dasar sengketa.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian diarahkan untuk menganalisis (1) peran kuasa hukum, (2) penerapan hukum acara pajak, dan (3) pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menjelaskan kedudukan dan peran kuasa hukum dalam proses penyelesaian sengketa kepabeanan dan cukai serta kaitannya dengan proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara yang diteliti.

3. Methodology

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan hukum pajak, hukum acara pajak, serta penyelesaian sengketa kepabeanan dan cukai. Peraturan yang digunakan disesuaikan dengan isu hukum yang terdapat dalam perkara yang diteliti. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026 sebagai objek utama penelitian untuk mengkaji peran kuasa hukum, proses penyelesaian sengketa, serta pertimbangan hukum hakim dalam perkara kepabeanan dan cukai.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak, kepabeanan dan cukai, hukum acara pajak, serta Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan peran kuasa hukum, perlindungan hukum, hukum pajak, hukum acara pajak, dan sengketa administrasi. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung yang digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengumpulkan, membaca, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta sumber hukum lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah agar dapat digunakan dalam proses analisis. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menguraikan ketentuan hukum yang relevan, kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum, argumentasi para pihak, alat bukti, dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026. Analisis tersebut diarahkan pada tiga aspek, yaitu peran kuasa hukum dalam mendampingi dan mewakili para pihak, penerapan hukum acara pajak dalam proses penyelesaian perkara, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa administrasi kepabeanan dan cukai. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Results

4.1 Peran Kuasa Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Kepabeanan dan Cukai

Berdasarkan Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026, para pihak menggunakan kuasa hukum dalam proses penyelesaian sengketa kepabeanan dan cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-362/BC/BC.06/2025. Sementara itu, PT National Oilwell Varco mengajukan permohonan peninjauan kembali beserta memori peninjauan kembali dan novum sebagai bagian dari upaya hukum dalam perkara tersebut. Dalam perkara yang diperiksa, kuasa hukum berperan dalam menyampaikan argumentasi hukum dan mengajukan bukti untuk mendukung posisi pihak yang diwakilinya. Salah satu pokok sengketa berkaitan dengan klasifikasi barang impor berupa Drill Bit. Pemohon Peninjauan Kembali mempersoalkan klasifikasi barang tersebut, sedangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempertahankan klasifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan proses pemeriksaan tersebut, peran kuasa hukum terlihat dalam penyampaian argumentasi, pengajuan bukti, serta pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali. Namun, Mahkamah Agung pada akhirnya menolak permohonan peninjauan kembali dan mempertahankan pertimbangan hukum sebelumnya.

4.2 Penerapan Hukum Acara Pajak

Penerapan hukum acara dalam perkara Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026 terlihat dari tahapan penyelesaian sengketa yang telah ditempuh oleh para pihak. Sengketa bermula dari keputusan di bidang kepabeanan, kemudian dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa sampai pada tahap peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Dalam tahap peninjauan kembali, Pemohon mengajukan

permohonan secara tertulis beserta alasan-alasan peninjauan kembali dan novum. Pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan tanggapan melalui kontra memori peninjauan kembali.

Proses pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa para pihak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan argumentasi dan bukti yang berkaitan dengan perkara. Mahkamah Agung kemudian melakukan pemeriksaan terhadap alasan peninjauan kembali dan bukti yang diajukan untuk menentukan apakah terdapat alasan yang dapat membenarkan permohonan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Mahkamah Agung menilai bahwa alasan yang diajukan Pemohon tidak cukup untuk membatalkan pertimbangan hukum sebelumnya. Novum yang diajukan juga dinilai tidak bersifat menentukan sehingga permohonan peninjauan kembali ditolak.

4.3 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Sengketa Kepabeanan dan Cukai

Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026 berkaitan dengan sengketa klasifikasi barang impor dan penerapan ketentuan kepabeanan. Perkara tersebut memperlakukan klasifikasi barang berupa Drill Bit dan konsekuensi tarif bea masuk yang diterapkan terhadap barang tersebut. Dalam memeriksa perkara, hakim mempertimbangkan fakta dan bukti yang diajukan oleh para pihak serta ketentuan hukum kepabeanan yang berkaitan dengan objek sengketa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak terdapat alasan yang cukup untuk membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan Pajak. Mahkamah Agung kemudian menolak permohonan peninjauan kembali. Dengan putusan tersebut, pertimbangan dan hasil penyelesaian sengketa pada tahap sebelumnya tetap dipertahankan.

5. Discussion

Peran kuasa hukum dalam perkara ini dapat dianalisis berdasarkan teori peran yang menempatkan peran sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban yang melekat pada suatu kedudukan. Dalam penyelesaian sengketa kepabeanan dan cukai, kuasa hukum tidak hanya berfungsi sebagai wakil formal pihak yang bersengketa, tetapi juga menjalankan fungsi pendampingan dan pembelaan hukum. Peran tersebut terlihat dari penyusunan argumentasi, pengajuan alat bukti, serta pelaksanaan upaya hukum dalam perkara. Kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan memori peninjauan kembali dan novum untuk mendukung posisi hukum pihak yang diwakilinya, sedangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan tanggapan melalui kontra memori. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kuasa hukum menjadi bagian dari proses penyampaian kepentingan hukum masing-masing pihak dalam pemeriksaan perkara. Peran tersebut juga dapat dikaitkan dengan teori perlindungan hukum karena pendampingan hukum memberikan kesempatan kepada pihak yang bersengketa untuk menyampaikan argumentasi dan bukti dalam mempertahankan kepentingannya. Namun, keberadaan kuasa hukum tidak berarti bahwa seluruh argumentasi yang diajukan akan diterima oleh hakim. Putusan tetap ditentukan berdasarkan pemeriksaan terhadap fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan suatu permohonan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran untuk menilai efektivitas kuasa hukum. Dalam perkara ini, peran kuasa hukum lebih tepat dilihat dari pelaksanaan fungsi pendampingan, penyusunan argumentasi, pengajuan bukti, dan upaya hukum dalam proses penyelesaian sengketa.

Penerapan hukum acara pajak dalam perkara ini menunjukkan pentingnya pemenuhan prosedur dalam setiap tahap penyelesaian sengketa. Para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasi dan alat bukti sesuai dengan tahapan pemeriksaan yang ditempuh. Pengajuan memori peninjauan kembali dan kontra memori menunjukkan adanya kesempatan bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan alasan dan tanggapan terhadap perkara yang diperiksa. Selain aspek prosedural, pemeriksaan terhadap novum menjadi bagian penting dalam perkara ini. Pemohon mengajukan bukti baru untuk mendukung alasan peninjauan kembali, tetapi Mahkamah Agung menilai bahwa novum tersebut tidak mempunyai sifat menentukan yang dapat menjadi dasar untuk mengubah putusan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengajuan alat bukti tidak dengan sendirinya menentukan hasil pemeriksaan perkara. Alat bukti harus memiliki hubungan dengan pokok sengketa dan mampu mendukung dalil yang diajukan. Dalam hal ini, kemampuan kuasa hukum dalam menghubungkan bukti dengan argumentasi hukum menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembelaan. Penerapan asas kebenaran materiil dan prinsip

substance over form sebaiknya tidak dinyatakan sebagai prinsip yang secara langsung ditegaskan oleh Mahkamah Agung apabila istilah tersebut tidak tercantum secara eksplisit dalam pertimbangan putusan. Berdasarkan uraian perkara, kedua konsep tersebut dapat digunakan sebagai perspektif analisis penulis untuk menjelaskan cara hakim menilai fakta, bukti, dan substansi objek sengketa. Dengan demikian, pembahasan tidak menempatkan interpretasi penulis sebagai pernyataan langsung dari hakim.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan oleh argumentasi para pihak, tetapi juga oleh penilaian hakim terhadap fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Pokok sengketa mengenai klasifikasi barang impor menjadi salah satu aspek yang menentukan dalam pemeriksaan perkara. Kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali berusaha mempertahankan argumentasi mengenai klasifikasi barang impor melalui memori peninjauan kembali dan novum. Namun, setelah mempertimbangkan alasan permohonan dan bukti yang diajukan, Mahkamah Agung tidak menemukan alasan yang cukup untuk membatalkan putusan sebelumnya. Dari perspektif teori peran kuasa hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kuasa hukum mempunyai fungsi penting dalam proses pembelaan, tetapi keputusan akhir tetap berada pada hakim berdasarkan kewenangan yudisialnya. Argumentasi yang disusun oleh kuasa hukum harus didukung oleh bukti yang relevan dan mempunyai hubungan yang jelas dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar permohonan. Kaitan antara pertimbangan hakim dan asas legalitas serta kepastian hukum dapat dijelaskan berdasarkan kesesuaian antara tindakan administrasi yang disengketakan, ketentuan kepabeanan yang diterapkan, dan alasan hukum yang digunakan hakim dalam mempertahankan putusan sebelumnya. Oleh karena itu, apabila pertimbangan hakim menunjukkan bahwa keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dianalisis sebagai penerapan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Namun, analisis tersebut harus tetap didasarkan pada pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026 dan tidak boleh diperluas menjadi pernyataan bahwa hakim secara eksplisit menggunakan asas tertentu apabila hal tersebut tidak disebutkan dalam putusan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, peran kuasa hukum dalam perkara ini dapat dipahami sebagai bagian dari proses pendampingan, pembelaan, dan pembuktian kepentingan para pihak. Kuasa hukum berperan dalam menyusun argumentasi, mengajukan alat bukti, dan menjalankan upaya hukum, tetapi hasil pemeriksaan tetap bergantung pada penilaian hakim terhadap fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Penilaian mengenai klasifikasi Drill Bit, pos tarif 8207.19.00 dan 8431.43.00, serta masing-masing tarif bea masuk harus mengikuti secara tepat uraian dan pertimbangan yang tercantum dalam Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026. Oleh karena itu, data mengenai pos tarif, tarif bea masuk, karakteristik barang, dan alasan hakim dalam menentukan klasifikasi tidak sebaiknya ditambahkan atau disimpulkan di luar isi putusan. Apabila data tersebut memang tercantum dalam putusan, data dapat digunakan sebagai dasar analisis; apabila tidak tercantum secara jelas, bagian tersebut perlu diberi dan tidak dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan lebih lanjut.

6. Conclusion

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kuasa hukum memiliki peran dalam penyelesaian sengketa kepabeanan dan cukai melalui pendampingan hukum, penyusunan argumentasi, pengajuan alat bukti, serta pelaksanaan upaya hukum bagi pihak yang diwakilinya. Dalam Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026, peran tersebut terlihat dari penyampaian argumentasi dan pengajuan bukti dalam proses peninjauan kembali. Peran kuasa hukum dalam perkara ini tidak dapat dinilai hanya berdasarkan diterima atau ditolaknyanya permohonan, tetapi perlu dilihat dari pelaksanaan fungsi pendampingan, pembelaan, dan pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa.

Penerapan hukum acara pajak dalam Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026 dilakukan melalui tahapan penyelesaian sengketa yang ditempuh para pihak sampai pada pemeriksaan peninjauan kembali. Para pihak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan argumentasi, mengajukan bukti, dan memberikan tanggapan terhadap dalil pihak lainnya. Dalam tahap peninjauan kembali, novum yang diajukan Pemohon menjadi bagian dari pemeriksaan, tetapi Mahkamah Agung menilai bahwa bukti tersebut tidak mempunyai

sifat menentukan yang dapat menjadi dasar untuk mengubah putusan sebelumnya.

Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut berfokus pada penilaian terhadap objek sengketa, argumentasi para pihak, alat bukti, serta ketentuan kepabeanan yang berkaitan dengan perkara. Mahkamah Agung pada akhirnya menolak permohonan peninjauan kembali sehingga putusan sebelumnya tetap dipertahankan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa argumentasi dan pembuktian yang diajukan melalui kuasa hukum merupakan bagian dari proses pemeriksaan perkara, sedangkan hasil akhir ditentukan berdasarkan penilaian hakim terhadap fakta, bukti, dan dasar hukum yang berlaku.

6.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan satu putusan, yaitu Putusan Nomor 1430/B/PK/Pjk/2026, sebagai objek kajian. Oleh karena itu, hasil penelitian belum dapat digunakan untuk menggambarkan seluruh praktik penyelesaian sengketa kepabeanan dan cukai di Pengadilan Pajak. Selain itu, penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus sehingga analisis berfokus pada peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang relevan, serta pertimbangan hukum dalam putusan. Penelitian ini juga tidak menggunakan wawancara dengan hakim, kuasa hukum, atau pihak lain yang terlibat dalam praktik penyelesaian sengketa. Dengan keterbatasan tersebut, hasil penelitian lebih menggambarkan analisis normatif terhadap perkara yang diteliti dan belum memberikan gambaran mengenai pengalaman praktis para pihak dalam proses penyelesaian sengketa kepabeanan dan cukai.

6.3 Saran

Kuasa hukum perlu memberikan perhatian terhadap penyusunan argumentasi hukum dan pembuktian yang berkaitan langsung dengan objek sengketa. Dalam perkara kepabeanan dan cukai, argumentasi mengenai klasifikasi barang dan penerapan tarif bea masuk perlu didukung oleh bukti serta dasar hukum yang relevan agar dapat dipertimbangkan secara tepat dalam proses pemeriksaan perkara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu menjaga kejelasan dan konsistensi penerapan ketentuan kepabeanan, terutama dalam penetapan klasifikasi barang dan tarif bea masuk, sehingga perbedaan penafsiran yang berpotensi menimbulkan sengketa dapat diminimalkan. Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung perlu terus menerapkan ketentuan hukum acara dan ketentuan kepabeanan secara konsisten dalam memeriksa serta memutus sengketa. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan menggunakan beberapa putusan yang memiliki objek sengketa serupa sehingga dapat diperoleh perbandingan mengenai argumentasi para pihak, pertimbangan hakim, dan peran kuasa hukum dalam penyelesaian sengketa kepabeanan dan cukai.

References

- Fauzi, A. (2021). Perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam sengketa kepabeanan dan cukai. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2).
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Indroharto. (2004). *Usaha memahami undang-undang peradilan tata usaha negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan*. Andi.
- Marlina, R. (2020). Peran kuasa hukum dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1).
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

- Rizal, M. (2022). Sengketa administrasi di bidang kepabeanan dan cukai dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Lex Administratum*, 10(4).
- Sari, D. K. (2021). Efektivitas hukum acara pajak dalam penyelesaian sengketa perpajakan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(2).
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi suatu pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, R. (2016). *Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan*. Eresco.
- Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.